



PUTUSAN

Nomor 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: etimursila90@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, SH., MH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di kantor LBH PUAN Sejahtera Jombang, yang beralamat di Desa Mojokrapak, Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msholahuddin76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1229/Kuasa/11/2024/PA.Jbg Tanggal 04 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jombang, Nomor 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di KUA Kecamatan Kabuh, Kab. Jombang, pada tanggal 12 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYYYYY, yang diterbitkan pada tanggal 16-10-2007;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat awal sampai akhir tidak pernah pindah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga saat ini telah berlangsung selama 7 bulan;
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan suami istri (Ba'da ddukhul) dan dikaruniai 1(satu) anak yang bernama ANAK (9 Tahun);
6. Bahwa pada saat awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun hamonis, percekcohan mulai terjadi sejak bulan Juli 2023, puncaknya pada bulan Mei 2024, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya . Kabuh, Kab. Jombang, sedangkan penggugat bersama anak Tinggal bersama orang tuanya. masih satu Desa Manduro akan tapi berbeda Rt dan Rw. Hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 Bulan. Adapun ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan masalah sebagai berikut ;
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah karena dianggap Penggugat sudah memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan pabrik Rokok, padahal Tergugat juga memiliki penghasilan sebagai petani penggarap;
 - b. Tergugat suka mabuk bersama teman-temannya, setiap pulang selalu marah-marah dan memecahkan perabot rumah tangga;

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang, masih tetangga dan suami orang;
7. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil merubah sikap Tergugat sampai akhirnya Penggugat merasa sudah tidak kuat dan mantab mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jombang;
8. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah) tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud apabila terjadi saling pengertian dan tidak adanya pertengkaran serta selalu bertemu dan berkumpul dalam suatu rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Agama Jombang memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu, Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang pertama yang ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun hanya berhasil sebagian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, namun telah ternyata berhasil Sebagian;

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator pada pokok perkara tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan, telah ternyata Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYY Tanggal 12 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, yang masing-masing bernama:

1. ANAK 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jmbang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 9 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena kurang ekonomi dan perilaku Tergugat yang mempunyai Wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengarkan langsung pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah kerumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
2. ANAK 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 9 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena kurang ekonomi dan perilaku Tergugat yang mempunyai Wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengarkan langsung pertengkaran dan perselisihan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah kerumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perceraian merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi Absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk yang saat ini berdomisili di Kabupaten Jombang dan masuk kedalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jombang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara relatif Pengadilan Agama Jombang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang bahwa, sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terkait *legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor 299/48/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007, yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka secara hukum telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya dengan bersandar kepada konsepsi hukum poin't de Interes poin't de action, dapat dinyatakan Penggugat memiliki *legal standing*/ kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan Gugatan *a quo*;

Surat Kuasa Khusus

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Jombang dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan selanjutnya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Upaya Damai

Menimbang bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk dilakukannya upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator bernama Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me dan ternyata berhasil dengan kesepakatan damai sebagian.

Menimbang bahwa pada forum mediasi telah tercapai kesepakatan perihal Tergugat sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama (ANAK)

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 9 tahun, dengan pemberian nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan permasalahan ekonomi dan perilaku Tergugat yang mempunyai Wanita idaman lain yang berakibat saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat sebagai penduduk Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, di samping telah memenuhi

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi dan perilaku Tergugat yang mempunyai Wanita idaman lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun berkumpul layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut serta hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa selama kurang lebih kurang 7 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
3. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil dilakukan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa selama lebih kurang 7 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan dalam kurun waktu perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, hal tersebut menunjukkan telah pecahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, upaya perdamaian dari pihak keluarga, serta upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me telah ternyata hanya berhasil sebagian terkait pemberian Hak asuh anak kepada Tergugat dan pemberian nafkah anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian itu hanya akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعورها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداع مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangnya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, dan oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya telah terbukti dan beralasan menurut hukum dan dengan demikian, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam forum mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Tergugat sepakat untuk:

1. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh (hadlonah) anak yang bernama ANAK;
2. Memberikan nafkah anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan ketentuan hukum, bahwa perdamaian/kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap penetapan hak asuh atas anak yang bernama ANAK, yang saat ini anak masih berusia 9 tahun, dan dalam kondisi

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz, oleh karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka dengan bersandar pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, serta mengingat kesepakatan pada forum mediasi, maka penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan hukum dan karenanya dapat dikukuhkan;

Menimbang bahwa perihal kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 orang anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis berpendapat bahwa kesanggupan a quo telah cukup memberikan perlindungan untuk anak dalam memperoleh hak-hak dasar (*basic Needs*), maka materi kesepakatan tersebut dapat dikukuhkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sepuluh persen (10%) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir Tahun 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	66.000,00
Sumpah	Rp	100.000,0
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 2716/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)